



**P U T U S A N**

**Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA 1**

1. Nama Lengkap : **AIDI BIN SERGAWI (ALM) ;**
2. Tempat Lahir : Tuo Sumay ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51Tahun / 10 November 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki– Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tuo Sumay, RT 002 Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

**TERDAKWA 2**

1. Nama Lengkap : **ARI SEPTIAWAN BIN SUHARTO ;**
2. Tempat Lahir : Rimbo Bujang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 September 2005 ;
4. Jenis Kelamin : Laki– Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelud, Unit VIII, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 30 Mei 2024, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang pada pokoknya telah mendakwa Para

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AIDI Bin SERGAWI (Alm) dan Terdakwa II ARI SEPTIAWAN Bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I AIDI Bin SERGAWI (Alm) dan Terdakwa II ARI SEPTIAWAN Bin SUHARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan truck canter HD warna kuning beserta kunci dengan nomor kendaraan BH 8411 WU serta nomor mesin 4D34T – K30823 dan nomor kerangka MHMFE74P5EK121089
  - b. 315 (Tiga ratus lima belas) kayu bulat kecil jenis limbah campuran Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aidi Bin Sergawi (Alm) dan Terdakwa Ari Septiawan Bin Suharto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan truck canter HD warna kuning beserta kunci dengan nomor kendaraan BH 8411 WU serta nomor mesin 4D34T-K30823 dan nomor kerangka MHMFE74P5EK121089;
  - 315 (tiga ratus lima belas) kayu bulat kecil jenis limbah campuran;Dirampas Untuk Negara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Permintaan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Reno Sapta Maiza, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding, Nomor 28/Akta Pid.B/LH/2024/PN Tjt, yang menerangkan bahwa, pada tanggal 14 Mei 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, masing-masing tanggal 15 Mei 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024, telah diajukan pada tanggal 14 Mei 2024, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan yang menjadi dasar bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan tingkat pertama, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024, telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut, baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk menahan Para Terdakwa, maka menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pid.B/LH/2024/PN Tjt, tanggal 8 Mei 2024 tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarno S.H., M.H., dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Risa Fitriyani, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Suwarno S.H., M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

Ttd

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Risa Fitriyani, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)